

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
KIKIM TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

YURA ANGGUNA

02011181924485

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YURA ANGGUNA
NIM : 02011181924485
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
KIKIM TIMUR**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 September 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, September 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yura Angguna
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924485
Tempat & Tanggal Lahir : Muara Danau, 31 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2023
Yang Menyatakan


Yura Angguna
02011181924485



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“tidak masalah jika perjalananmu sedikit terlambat, asalkan kamu tidak berhenti untuk berusaha. Perbanyak rasa syukur, kurangi mengeluh. Sadari diri kamu yang sekarang bukan kamu yang kemarin atau besok, nikmati semua moment dalam hidup dan berpetualanglah”

-Yura Angguna-

Skripsi ini saya persembahkan kepada:


- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Kakak-kakak dan Adikku Tersayang**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Seluruh Teman-teman dan Rekan**
- 5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua, saudara-saudari, dosen-dosen, teman-teman dan sahabat, serta orang-orang yang telah berjasa dan mendukung seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan agar apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan kepada seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, September 2023



Yura Angguna
NIM. 02011181924485

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa syukur selalu terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, karunia dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari semua pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan,

bantuan, dan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademis maupun dalam penulisan skripsi ini;

8. Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan serta nasihat dalam penulisan skripsi ini;
9. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan bantuan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua Orang tua tercinta Bapak M. Bangun Rasyid (Alm) dan Mamak Yunati yang tak hentinya menyayangi, memberikan semangat, materil, moril serta Doa hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini;
12. Saudara-saudari tersayang, Ayuk Wiwi, Ayuk Ta , Kak Iyan, Kak Ayi, Adek Andi yang selalu memberi support, motivasi, dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur, khususnya kepada Kapolsek Kikim Timur AKP Indra Gunawan dan Kanit Reskrim IPDA Achmad Syarif, S.Psi., M.Si., yang telah bersedia saya wawancarai untuk kepentingan skripsi ini;
14. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat yang telah membantu dalam proses penyusun skripsi ini;
- 15.

16. Kantor Kepala Desa Bungamas, khususnya Kepala Desa Bungamas bapak Samsul Nahri, SekDes kak Fajar Andrian Syahputra beserta Staf yang telah bersedia saya wawancarai untuk kepentingan skripsi ini;
17. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis penghuni Pondokan Ersiz, yang telah membantu dan memotivasi selama penyusunan skripsi ini. Kapri Agung W, Martin Rajasa, Joo (Ivando), Versy jawa, Roza'an, Haris, Ihsan, Satya, Seka, Fadilla, Kintan, Yuyun dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Indralaya, September 2023
Penulis,



Yura Angguna

NIM. 02011181924485

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kriminologi	14
2. Teori Efektivitas Hukum.....	18
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	21
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Lokasi Penelitian	27

5. Populasi dan Sampel	27
6. Teknik Pengumpulan Data	28
7. Analisis Data	28
8. Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	30
1. Pengertian Kriminologi	30
2. Objek Kajian Kriminologi.....	37
3. Sejarah Perkembangan Teori-Teori Kriminologi.....	41
4. Hubungan Kriminologi Dengan Ilmu Pengetahuan	45
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Pencurian	48
1. Pengertian Kejahatan.....	48
2. Unsur-Unsur Kejahatan.....	50
3. Bentuk-Bentuk Kejahatan	52
4. Tindak Pidana Pencurian.....	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Kriminogen Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur	58
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur	81
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan	
Tahun 2019-2021	5
Tabel 1.2 Luas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi	
(Ribu Hektar)	8
Tabel 1.3 Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit	
di Kabupaten Lahat	11
Tabel 3.1 Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum	
Pengadilan Negeri Lahat	60
Tabel 3.2 Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Kikim Timur	61

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Kikim Timur”. Penelitian ini membahas mengenai sebab-sebab suatu kejahatan terutama tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas utama yang menjanjikan di Kecamatan Kikim Timur. Hasil perkebunan yang sangat menjanjikan inilah yang cenderung menjadi objek tindak pidana pencurian dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah faktor kriminogen tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan berdasarkan teori-teori kriminologi yang digunakan, faktor-faktor terjadinya suatu perbuatan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas faktor individu dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas faktor lingkungan, faktor penegak hukum, dan faktor geografis. Upaya penanggulangan dan penyelesaian yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit adalah dengan upaya preventif (Non-penal) dan upaya represif (Penal).

Kata kunci: Kriminologi, Pencurian, Kelapa Sawit.

Indralaya, September 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.¹ Menurut Moeljatno, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui dan mengerti sebab-sebab apa yang membuat seseorang berbuat jahat (*etiology of crime*). Sebab-sebab itu tidak hanya terbatas membahas bidang tertentu saja, melainkan juga meliputi ilmu yang membahas tentang gejala-gejala sosial (*phenomenology*).² Sedangkan pengertian Kriminologi Menurut Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).³

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori yang tumbuh & berkembang untuk mengkaji kenapa seorang individu melakukan kejahatan. Pada dasarnya, teori-teori kriminologi menetapkan bahwa perilaku kejahatan seseorang bisa saja berasal dari pribadi diri orang tersebut (fisik & psikis). Kejahatan tersebut juga bisa bersumber dari pola perilaku lingkungan masyarakat yang ada pada kehidupan seseorang, ataupun karena ketidakseimbangan sistem ekonomi yang ada didalam masyarakat.⁴

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013), hlm. 1.

² Hendrojono, *Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*, (Surabaya: Dieta Persada, 2005), hlm. 6.

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 11.

⁴ Munir Fuady, *Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 269.

Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah cepat. Kemajuan dan pelaksanaan kehidupan disegala bidang yang meliputi kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya banyak membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang ada didalam suatu kelompok masyarakat. Kejahatan yang banyak berkembang dimasyarakat dapat terjadi dimana saja dan selalu melekat dimanapun masyarakat itu berada.

R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.⁵ Dilihat dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dilihat dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan tidak hanya semata-mata terpusat pada batasan undang-undang saja, artinya, ada perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dianggap atau dipandang sebagai suatu kejahatan, namun oleh undang-undang tidak dianggap sebagai kejahatan, begitupun sebaliknya.

⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 1-2.

Kejahatan adalah salah satu perilaku yang sangat membutuhkan penanganan secara khusus didalam kehidupan masyarakat. Berbagai upaya telah telah diusahakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Meskipun pada kenyataannya, kejahatan tidak akan bisa diberantas secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.⁶

Melihat kondisi pada saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun dinegara berkembang lainnya mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, kurangnya sumber daya manusia, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya, banyak dari beberapa kelompok masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara, tidak mustahil jika didalam memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pencurian.

Dalam Bab XXII pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pencurian ialah tindak pidana yang dipusatkan terhadap harta benda & harta kekayaan. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi menjadi haknya secara melawan hukum.⁷

⁶ Wirjomo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2002), hlm. 15.

⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 346-347.

Adapun pengertian pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal di KUHP, diantaranya sebagai berikut:⁸

- a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP);
- d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan (pasal 365 KUHP); dan
- e. Pencurian dilingkungan keluarga (pasal 367 KUHP).

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan sebagai proses, perbuatan atau cara mencuri.⁹ Tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi dan meresahkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya. Pandangan mengenai kesenjangan ekonomi sosial banyak mempengaruhi kejahatan di masyarakat, khususnya tindak pidana pencurian.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.128.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 85.

Berikut ini jumlah tindak pidana (kasus) di daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.¹⁰

Tabel 1.1
Kasus Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Tindak Pidana yang dilaporkan		
		2019	2020	2021
1.	Ogan Komering Ulu	416	246	211
2.	Ogan Komering Ilir	842	391	602
3.	Muara Enim	649	385	249
4.	Lahat	525	265	356
5.	Musi Rawas	579	216	217
6.	Musi Banyuasin	717	396	484
7.	Banyuasin	868	553	507
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	206	50	152
9.	Ogan Komering Ulu Timur	307	286	304
10.	Ogan Ilir	245	173	348
11.	Empat Lawang	184	56	84
12.	Pali	-	25	143
13.	Musi Rawas Utara	-	20	110
14.	Palembang	4703	2450	2833
14.	Prabumulih	512	296	277
16.	Pagar Alam	156	103	181
17.	Lubuk Linggau	709	305	312

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (BPS Sumsel)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diatas menunjukkan bahwa tingkat kasus tindak pidana yang dilaporkan di Sumatera Selatan sedikit mengalami penurunan di berbagai kabupaten/kota dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini mungkin disebabkan karena akibat adanya wabah pandemik *Covid-19* yang melanda pada awal Tahun 2020 lalu.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, *Jumlah Tindak Pidana (Kasus)*, 2019-2021, <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 21.11 wib

Namun menurut Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, M.H. mengatakan tingkat kriminalitas di wilayah Sumatera Selatan khususnya mengenai kejahatan lebih menonjol di sepanjang tahun 2021 dan sedikit lebih meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu. Disepanjang tahun 2020 secara total ada 5.217 kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dan yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian ada sekitar 3.264 kasus. Sedangkan tahun 2021 lalu laporan masyarakat mencapai sebanyak 5.304 kasus dan yang berhasil diselesaikan dan di ungkap oleh kepolisian ada sekitar 4.644 kasus. Dari banyaknya kasus kriminal yang dilaporkan di Sumatera Selatan ada beberapa kasus yang paling meningkat diantaranya adalah pencurian, pencurian biasa, penganiayaan berat, penipuan, narkoba, judi, dan pemerkosaan.¹¹

Kasus pencurian memang hampir setiap hari terjadi dilingkungan masyarakat dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Berbagai macam cara dilakukan dalam melakukan pencurian baik dengan skala kecil maupun besar. Salah satu kasus tindak pidana pencurian yang banyak terjadi akhir-akhir ini ialah pencurian buah kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit adalah salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia baik dengan sistem perkebunan dengan perusahaan besar oleh perusahaan pemerintah (BUMN) ataupun

¹¹ Bidiksumsel, Polda Sumsel, *Sepanjang 2021 Tingkat Kriminal di Sumsel Meningkat*, <https://bidiksumsel.com/sepanjang-2021-tingkat-kriminal-di-sumsel-meningkat/> diakses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 21.26 wib

perusahaan milik swasta. Bahkan tanaman kelapa sawit juga di budidayakan oleh masyarakat secara pribadi.¹²

Dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak nabati, tanaman kelapa sawit ialah tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang perkembangannya dari tahun ketahun demikian pesat. Hasil utama yang dihasilkan oleh Kelapa Sawit adalah minyak sawit atau yang sering disebut dengan istilah *Crude Palm Oil (CPO)* dan inti sawit (*palm karnel oil/PKO*).¹³

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan yang besar yang membuat banyak hutan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit nomor satu terbesar di dunia mengalahkan Malaysia. Dari 64 juta ton produksi sawit didunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya yang mencapai 35 juta ton atau 54 persen dari produksi minyak sawit dunia. Setidaknya ada 7 (tujuh) provinsi produsen kelapa sawit di Indonesia, diantaranya ialah di daerah Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Riau.¹⁴

¹² Rahmad Mulyadi, *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Pemasarannya*, (Jakarta : Media Tani, 2009), hlm 23.

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁴ Alifa Fahma Tsabita, *pengembangan kelapa sawit di Indonesia*, 2021, https://www.researchgate.net/publication/357166493_Pengembangan_Kelapa_Sawit_di_Indonesia diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 09.46 wib

Berikut ini luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan provinsi dari tahun 2019 sampai tahun 2021.¹⁵

Tabel 1.2
Luas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi (Ribuan Hektar)

No.	Provinsi	Luas Perkebunan Kelapa Sawit (Ribuan Hektar)		
		2019	2020	2021
1.	Riau	2741.50	2853.80	2860.80
2.	Jambi	1034.80	1074.60	1083.90
3.	Sumatera Utara	1373.30	1325.10	1285.80
4.	Sumatera Selatan	1191.40	1198.00	1058.60
5.	Kalimantan Barat	2017.50	2039.20	2117.90
6.	Kalimantan Tengah	1922.10	2018.70	1815.60
7.	Kalimantan Timur	1254.20	1313.60	1366.10

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan-kementerian pertanian dan badan pusat statistic (BPS)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa di setiap tahunnya rata-rata luas lahan perkebunan kelapa sawit semakin meningkat dengan provinsi Riau sebagai urutan teratas dengan lahan perkebunan kelapa sawit paling luas di Indonesia. Sementara itu, sumatera Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Sektor perkebunan merupakan sektor yang berperan sangat penting dan memiliki potensial yang cukup tinggi untuk dikembangkan dalam bidang agraria terutama perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, juga berperan penting dalam menentukan

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribuan Hektar), 2019-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 10.08 wib

kepentingan dan kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dibidang perkebunan atau pertanian.¹⁶

Sumatera selatan mempunyai 4 (empat) komoditi unggulan di sektor perkebunan, yaitu kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa. Harga masing-masing komoditi tersebut sangatlah fluktuatif sehingga membuat pendapatan masyarakat atau petani tidak menentu. Pendapatan masyarakat yang tidak sejajar dengan biaya yang dikeluarkan akan kebutuhan hidup membuat terjadinya kurangnya akan kebutuhan ekonomi, sehingga hal itu dapat memicu munculnya penyimpangan sosial berupa kejahatan yang terjadi ditengah-ditengah masyarakat.

Nilai jual buah kelapa sawit dapat mempengaruhi tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi khususnya di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Pelaku kejahatan pencurian kelapa sawit bisa dari unsur masyarakat yang tinggal di area perkebunan kelapa sawit baik milik perusahaan ataupun milik pribadi, Juga bisa dari pegawai perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Kabupaten Lahat merupakan satu dari 17 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Luas Wilayah seluas 4.361,33 km³. Sebutan Bumi Seganti Setunguan yang disematkan untuk Kabupaten Lahat ini terdiri atas 24 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 360

¹⁶ Dodi Mandala Putra, *Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 2.

Desa yang tersebar diseluruh bagian Wilayah Kabupaten Lahat. Salah satu kecamatan nya adalah Kecamatan Kikim Timur.¹⁷

Kecamatan Kikim Timur merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Kikim Timur memiliki luas wilayah seluas 564,45 Km² dengan Ibukota Kecamatan terletak di Desa Bungamas sebagai pusat pemerintahannya. Desa Bungamas juga merupakan desa paling luas di Kecamatan Kikim Timur dengan Luas Wilayah 65,65 Km². Kondisi geografi Kecamatan Kikim Timur 80% didominasi dengan daerah bergelombang dan sisanya merupakan daerah perbukitan. Batasan wilayah Kecamatan Kikim Timur sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Musi Rawas;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pseksu;
3. Sebelah Timur : Kecamatan Gumay Talang; dan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kikim Barat, Kikim Tengah, dan Kikim Selatan.

Secara administrasi Kecamatan Kikim Timur pada tahun 2019 terdiri dari 32 desa yang semuanya berstatus definitif dengan satuan lingkungan setempat terkecil yaitu Dusun/RT dengan jumlah sebanyak 97 Dusun/RT.

¹⁷ Pemerintah Kabupaten Lahat, *Geographi dan Monographi*, <https://www.lahatkab.go.id/2020/12/03/kondisi-geographi/> diakses pada tanggal 8 September 2023 Pukul 22.45 wib.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Kikim Timur yang paling dominan adalah pertanian disusul dengan usaha perdagangan.¹⁸

Petani kebun merupakan profesi yang paling diminati masyarakat, karena daerahnya yang cukup mendukung kemudian disusul dengan tanaman padi ladang dan padi sawah. Mayoritas masyarakat mengusahakan perkebunan tanaman kelapa sawit dan karet dimana luas tanaman perkebunan kelapa sawit sebesar 2.291 ha (hektar), sedangkan perkebunan karet dengan luas 6.293 ha (hektar).¹⁹

Tabel 1.3
Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Kabupaten Lahat

No.	Tahun	Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Putusan Hakim)
1.	2020	14 kasus
2.	2021	32 kasus
3.	2022	36 kasus

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Data diatas memperlihatkan bahwa kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang tersebar di berbagai kecamatan di kabupaten lahut berdasarkan kasus yang telah diputus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saat ini cukup mengalami peningkatan dari tahun-ketahun nya. Pada tahun 2020 terjadi 14 kasus pencurian, tahun 2021 jauh lebih meningkatkan menjadi 32 kasus, dan pada tahun 2022 ini kasus pencurian buah kelapa sawit yang telah diputus meningkat lagi berjumlah 36 kasus pencurian.

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kikim Timur Dalam Angka 2019*, <https://lahatkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/9c349e5ef33ab1786fe76cce/kecamatan-kikim-timur-dalam-angka-2019> diakses pada tanggal 17 November 2022 Pukul 23:10 wib.

¹⁹ *Ibid.*

Banyak kasus pencurian kelapa sawit yang dilaporkan, tidak sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Tahap penyelesaian tindak pidana kelapa sawit hanya sampai pada tahap mediasi secara musyawarah untuk diselesaikan secara perdamaian, dan dilakukan penghentian penyidikan dengan dasar telah ada upaya diselesaikan secara adat didesa tersebut.²⁰

Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit tidak hanya terhenti pada tahap itu saja namun diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengatasi masalah pencurian kelapa sawit yang terjadi. Upaya penegakan Hukum juga tidak boleh lemah, masyarakat harus sadarkan Hukum dan penegak Hukum harus tegas dalam memberantas tindak pidana perkebunan tersebut.

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kriminologi terhadap tindak pidana pencurian seperti kasus pencurian buah kelapa sawit khususnya di Kecamatan Kikim Timur. Oleh sebab itu, Penulis mengangkat skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KIKIM TIMUR”**

²⁰ Hasil Wawancara dengan IPTU Achmad Syarif, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kikim Timur, Tanggal 21 Maret 2023.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana faktor kriminogen tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum kepolisian sektor Kikim Timur?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum kepolisian sektor Kikim Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kriminogen tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum kepolisian sektor Kikim Timur.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum kepolisian sektor Kikim Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat tersebut, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau literatur dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kajian tentang tindak pidana harta kekayaan (pencurian) seperti kasus pencurian buah kelapa sawit.

b. Penelitian ini Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) dibidang Hukum di Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan acuan serta masukan bagi instansi dan para penegak hukum mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit.
- b. Meningkatkan serta mengembangkan kemampuan Penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk menjadi praktisi hukum guna untuk menegakkan hukum di negeri ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian dalam hukum pidana yang mana membahas mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana kasus pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lama, serta tidak menutup kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek kejahatan. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi secara

harfiah terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat artikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²¹

Kriminologi mengenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menguraikan mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan atau penjahat. Teori-teori ini pada hakikatnya dipergunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat perbedaan-perbedaan antara satu teori dengan teori lainnya.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa membagi teori-teori kriminologi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu:

- a. teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis;
- b. teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, dan;
- c. teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.²²

Dari berbagai teori kriminologi yang berkembang, teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Teori Asosiasi Deferensial (*Theory Differential Association*)

²¹ A. S. Alam, *Loc. Cit.*

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Jakarta, hlm. 35.

Gabriel Tarde seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan peniruan (*imitation*) dan pergaulan (*association*) dengan yang lain. Dengan kata lain kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.²³

E.H. Sutherland merupakan orang yang pertama kali mengemukakan teori ini pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland menggunakan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial dilingkungan masyarakat. Menurutnya, setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable to violation of law*”. Rasio dari definisi dan pandangan mengenai kejahatan ini menentukan apakah lebih kuat pengaruh-pengaruh kriminal ataupun non-kriminal dalam kehidupan seseorang untuk memilih ia menganut tindak kejahatan itu sebagai suatu jalan hidup yang diterima.²⁴

²³ I Gusti Ngurah Parwata, *Kriminologi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 39.

²⁴ Topo Santoso and Eva Achjani, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012).

2) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Setiap individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang Sama-sama memiliki kemungkinan untuk menjadi baik ataupun menjadi jahat. Seorang individu berperilaku baik ataupun berperilaku jahat itu sepenuhnya bergantung pada masyarakat yang ada dilingkungannya. Seseorang menjadi baik jika saja masyarakat dilingkungannya membuatnya demikian, dan sebaliknya jika seseorang menjadi jahat apabila masyarakat dilingkungannya membuatnya demikian.²⁵

Perkembangan awal dari teori kontrol sosial ini dipelopori oleh Emile Durkheim (1895). Pengertian teori kontrol sosial lebih menekankan pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang erat kaitannya dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

Travis Hirschi (1969) Guru Besar di *University of Arizona* memberikan pendapatnya bahwa perilaku kriminal merupakan suatu kegagalan dari kelompok sosial yang konvensional, seperti dari hubungan keluarga, sekolah, ataupun kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Travis Hirschi juga menguraikan teori kontrol sosial dengan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas mengenai konsep ikatan sosial (*social*

²⁵ I Gusti Ngurah Parwata, *Loc. Cit.*

bond). Travis Hirschi kemudian menjelaskan bahwa ikatan sosial (*social bond*) meliputi 4 (empat) elemen, yaitu:²⁶

- a. *Attachment* (kasih sayang);
- b. *Commitment*;
- c. *Involvement* (keterlibatan); dan
- d. *Belief*.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap ataupun sebagai perilaku adalah untuk membimbing setiap perilaku manusia. Agar hukum itu efektif dalam penerapannya, maka diperlukanlah aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum yang diterapkan tersebut adalah efektif.

Soerjono Soekanto menjelaskan lebih lanjut mengenai Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:²⁷

²⁶ Ike Herdiana, *Gambaran Kontrol Sosial Masyarakat Sebagai Upaya mencegah terjadinya kasus human trafficking*, 2016, https://www.researchgate.net/publication/335365414_GAMBARA_KONTROL_SOSIAL_MASYARAKAT_SEBAGAI_UPAYA_MENCEGAH_TERJADINYA_KASUS_HUMAN_TRAFFICKING diakses pada tanggal 6 Desember 2022 Pukul 22.18 wib.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110

1) Faktor Hukum

Didalam hukum memuat unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada praktik penerapannya dimasyarakat banyak terjadi perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum bersifat nyata (konkret), sedangkan keadilan bersifat abstrak atau tidak berwujud sehingga ketika suatu perkara diputuskan oleh hakim berdasarkan undang-undang saja, nilai keadilan itu terkadang tidak tercapai. Maka dari itu setidaknya keadilan dapat menjadi prioritas dalam permasalahan mengenai hukum. Karena hukum bukan hanya semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulisnya saja, melainkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat juga ikut mempertimbangkan. Keadilan juga masih menjadi sebuah perdebatan karena keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat melihat pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu ialah para aparaturnegak hukum yang dianggap dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara berimbang. Aparaturnegak hukum ialah meliputi mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti

sempit ialah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum dipengaruhi oleh tiga hal-hal penting, antara lain:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara tersusun haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat mengenai hukum akan mempersulit penegakan hukum.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.²⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²⁹

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut juga politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari suatu kebijakan aparat penegak hukum yang memiliki tujuan utama yaitu memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat (*social defense*) dan untuk mencapai kesejahteraan didalam masyarakat (*social welfare*). Tidak hanya itu kebijakan penanggulangan kejahatan juga

²⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

termasuk bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan legislative (*legislative policy*).³⁰

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Hal ini memiliki arti bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal (*criminal policy*) dan politik sosial (*criminal politic*) serta Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan) yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.³¹

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan upaya berikut ini:³²

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

³¹ I Gusti Ayu Suandi dkk, *Peretasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara*, dalam Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 338.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu, jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana).

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Penal)

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas;
 - b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
 - c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai; dan
 - d. Warga masyarakat harus di didik agar dapat mematuhi hukum.
2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Non Penal)

Kebijakan non penal (*non penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti :

- a. penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat;
- b. penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya;
- c. peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; dan
- d. kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.³³

Upaya non penal dapat pula dilakukan dengan berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya seperti penggunaan media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal utama yang diteliti adalah data primer.³⁴ Penelitian Hukum Empiris Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 159.

³⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 56.

Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, karena metode dalam penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pendekatan sosiologis yang melihat langsung kinerja hukum dalam masyarakat dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis segala aturan yang berkaitan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) yang berfungsi sebagai data utama yang berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan para pihak di Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan literatur.³⁵ Data sekunder terdiri:

1) Bahan hukum Primer, Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³⁶

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;³⁷ dan

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸

2) Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah maupun sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, majalah, berita, surat kabar, dan lain sebagainya.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.41.

³⁶ *Indonesia*, UU No 1 Tahun 1946, UU KUHP, LN No 127 Tahun 1958, TLN No 1660

³⁷ *Indonesia*, UU No 8 Tahun 1981, UU KUHAP, LN No 76 Tahun 1981, TLN No 3209.

³⁸ *Indonesia*, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No 2 Tahun 2002, TLN No 4168.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah yang menjadi tempat dilakukannya suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki sifat-sifat tertentu yang telah ditetapkan untuk diteliti.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur dan Masyarakat Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dari penelitian.⁴⁰ Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit Reskrim Kepolisian sektor Kikim Timur;
- 2) Kepala Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur; dan
- 3) 4 (Empat) orang Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.

³⁹ Rahmadi, *Loc. Cit.* hlm. 62.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 65

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku maupun jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dan relevan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan atau ke tempat yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Studi lapangan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak dari Kepolisian Sektor Kikim Timur.

7. Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di tafsirkan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁴¹ Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang penelitian merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 98

tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁴²

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi hal yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006), hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Deni Achmad dan Firdanefi. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Emilia Susanti dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum*. Surabaya: Dieta Persada.
- I Gusti Ngurah Parwata. 2017. *Kriminologi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Jones. 2003. *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Lilik Mulyadi. 2007. *Kajian Kritis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Rahmad Mulyadi. 2009. *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Pemasarannya*. Jakarta: Media Tani.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Replika Aditama.
- Sahat Maruli T Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiyanta dan Maya Hehanusa. 2016. *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Absolute Media.
- Syarifuddin Pettanasse. 2013. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Rajawali Press.

Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama

Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI

Alvin Rahmad. 2022. “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi*”. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.

Dodi Mandala Putra. 2021. “*Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit*”. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

JURNAL

Christie, Sally Nathalia, dkk. 2021. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja*”. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Volume 4, No. 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/33037>, Februari 2023.

Jufri, Andi Takdir. 2016. “*Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Palopo*”, Jurnal UIN Alauddin Makassar, Vol.5, No.2, hlm. 236. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4842/4335 Mei 2023.

Simarmata, Jesron dan Henny Yuningsih. 2019. “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA. Volume 1. No. 3.

Sinaga, Fernando dan July Esther. 2022. “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19*”. Nommensen Law Review. Vol.1, No.1. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/law_review Mei 2023.

Siregar, Nur Fitriyani. 2018. “*Efektivitas Hukum*”. Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan. Volume 18. No. 2.

<https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, April 2023.

Suandi, I Gusti Ayu, dkk. 2020. “*Peretasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara*”. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 1. No.2.

INTERNET

Alifa Fahma Tsabita. 2021. *Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/357166493_Pengembangan_Kelapa_Sawit_di_Indonesia diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 09.46 wib.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Kikim Timur Dalam Angka 2019*. <https://lahatkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/9c349e5ef33ab1786fe76cce/kecamatan-kikim-timur-dalam-angka-2019> diakses pada tanggal 17 November 2022 Pukul 11:10 wib.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribuan Hektar), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 10.08 wib.

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2021. *Jumlah Tindak Pidana (Kasus), 2019-2021*. <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 21.11 wib.

Bidiksumsel, Polda Sumsel. 2021. *Sepanjang 2021 Tingkat Kriminal di Sumsel Meningkat*. <https://bidiksumsel.com/sepanjang-2021-tingkat-kriminal-di-sumsel-meningkat/> diakses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 21.26 wib.

Ike Herdiana. 2016. *Gambaran Kontrol Sosial Masyarakat Sebagai Upaya mencegah terjadinya kasus human trafficking*. https://www.researchgate.net/publication/335365414_GAMBARAN_KONTROL_SOSIAL_MASYARAKAT_SEBAGAI_UPAYA_MENCEGAH_TERJADINYA_KASUS_HUMAN_TRAFFICKING diakses pada tanggal 6 Desember 2022 Pukul 22.18 wib.

Pemerintah Kabupaten Lahat. 2020. *Geographi dan Monographi*. <https://www.lahatkab.go.id/2020/12/03/kondisi-geographi/> diakses pada tanggal 8 September 2023 Pukul 22.45 wib.

Kemendikbud. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan> diakses pada tanggal 23
Februari 2023 pukul 13.35 wib.

M. Kemal Dermawan. 2023. Ruang Lingkup Studi Kriminologi,
<http://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>, Diakses pada
tanggal 23 Februari 2023 pukul 13.07 wib

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara No 4168)